



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LASUSUA



Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Rante Baru, 01 Juni 2000, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA,



PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dengan domisili elektronik pada email xxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kendari, 27 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx



xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Lss, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baruga, xxxx xxxxxxxx
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, bertanggal 23
Desember 2019;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan
sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat



di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1
(satu) tahun atau sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang masing-
masing bernama :

- Xxxx, Tempat/tanggal lahir : Kendari, 01 Juni 2020, Umur 4
(empat) tahun, NIK : xxxxxxxx, Agama Islam;



- Xxxx, Tempat/tanggal lahir : Kendari, 17 April 2021, umur 3 (tiga) tahun, NIK : xxxxxxx, Agama Islam;

Dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan pada bulan Desember 2019 tidak berjalan rukun dan baik, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi

6. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun disebabkan hal yang sepele;



- Tergugat telah mengucapkan talak sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2021 sampai saat ini;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 15 Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx



xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah berupaya agar kedua belah pihak mau damai atau rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena upaya damai melalui Hakim Tunggal tidak tercapai maka dilanjutkan dengan upaya damai melalui mediasi;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah pula dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat melalui bantuan mediator Hasan Ashari, S.H.I., Hakim mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lasusua berdasarkan



Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Lss tanggal 09 Juli 2024, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 22 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, dalam pokok perkara namun mediasi dinyatakan **telah** berhasil sebagian mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian yaitu Hak asuh anak atas nama Xxxx dan Xxxx berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, Tergugat memberikan nafkah anak yang



diserahkan melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, Para pihak memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi, oleh karena perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara elektronik;



Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu gugatan Penggugat di atas tidak dijawab oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baruga xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxx Tanggal 23 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda

P.1

B. Saksi



Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Asvika Tanasaleh dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Dede Juliman;



- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah menantu keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun-rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi dan keluarga setiap bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan atau pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah



kepada Penggugat meskipun sebab masalah sepele bahkan Tergugat sering memukul Tergugat jika bertengkar;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi Penggugat sering menelpon kepada saksi dalam keadaan menangis setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak kedua lahir sekitar tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak bisa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;



- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Rante Baru, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun-rukun, namun sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi dan keluarga setiap bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan atau pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah



kepada Penggugat meskipun sebab masalah sepele bahkan Tergugat sering memukul Tergugat jika bertengkar;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi Penggugat sering cerita kepada saksi dalam keadaan menangis setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak kedua lahir sekitar tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;



- Bahwa menurut saksi sudah tidak bisa karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat dan Tergugat sudah untuk merubah sikapnya tersebut;
Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Hakim Tunggal agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/5/2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di



Pengadilan Secara Elektronik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, perkara ini diperiksa dengan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo



telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan



laporan mediator tentang hasil mediasi secara tertulis tanggal 22 Juli 2024, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan yaitu berupa Hak asuh anak atas nama Xxxx dan Xxxx berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, Tergugat memberikan nafkah anak yang diserahkan melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak



tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan Pendidikan, Para pihak memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Hakim Tunggal juga telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya pada bulan Desember 2019 tidak berjalan rukun dan baik, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat sering marah-



marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun disebabkan hal yang sepele, Tergugat telah mengucapkan talak sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2021 sampai saat ini. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 15 Juli 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx



xxxxxx xxxxx. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim Tunggal masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat



dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 23 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Baruga xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan fotokopi akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat



selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan, Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar namun para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya tersebut. Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat biasa memukul Penggugat. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga



namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak berubah dan Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 23 Desember 2019 dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah serta belum pernah bercerai;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2021 dan tidak ada komunikasi yang baik bagi keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara



suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 2019 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkarannya mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2021, meskipun kedua saksi tidak melihat langsung pertengkarannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi



mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah sejak Juli 2021 sampai sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun saling mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis, maka hal tersebut menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan



sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, sementara Hakim Tunggal juga telah berupaya



menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah



salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit



untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan



adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum



maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f



Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah



perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa



iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian mediasi berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2024 dan kesepakatan perdamaian pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Hak asuh anak atas nama Xxxx dan Xxxx berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
- Tergugat memberikan nafkah anak yang diserahkan melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan



dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Juli 2024, Hakim Tunggal menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat



dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian berhasil sebagian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah memenuhi persyaratan mengadakan perjanjian atau kesepakatan serta telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan dilaksanakan pada saat



mediasi, dan oleh karenanya kedua belah pihak wajib mentaatinya sesuai kesepakatan yang telah dibuat, sesuai ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara serta firman Allah dalam Surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka kesepakatan perdamaian berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipandang menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak, dan Hakim Tunggal menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian berhasil sebagian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian (berhasil sebagian) yang dibuat di hadapan mediator tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:
 - 3.1 Hak asuh anak atas nama **Xxxx** dan **Xxxx** berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tetap dapat berinteraksi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut secara wajar;

3.2 Tergugat memberikan nafkah anak yang diserahkan melalui Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,



ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya :



- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	183.000,00



(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).